



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 33/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN
DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA
DAN LAUNCHING PROGRAM KOLABORASI
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka dan Launching Program Kolaborasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU

- : Menetapkan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan waktu pelaksanaan Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka yaitu Hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021.

KETIGA : Menetapkan Lokasi Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka yaitu Desa Buninagara, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA,
ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 33/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021

Tanggal : 1 Oktober 2021

Tentang : PENETAPAN NARASUMBER DALAM
KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM
DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA
DAN LAUNCHING PROGRAM KOLABORASI
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
(TMMD) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Dr. H. Idham Holik, M.Si.	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	NARASUMBER
2.	Cecep Jamaksari, S.IP.	Anggota KPU Kabupaten Majalengka	NARASUMBER
3.	Asep Sukmawan, S.IP.	Kepala Desa Buninagara	NARASUMBER

KETUA

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar